



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka perlu penyesuaian besaran serta penyederhanaan administrasi pertanggung jawaban perjalanan dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6).
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
5. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas dinas, baik keluar maupun di dalam daerah.
10. *At Cost* adalah uang yang dibayarkan berdasarkan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar Provinsi Bengkulu.
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

BAB II  
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 2

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Bengkulu bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, terdiri dari :
  - a. Uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal)
  - b. Biaya penginapan
  - c. Biaya transport
  - d. Uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan atas:
  - a. Golongan A : Gubernur / Wakil Gubernur
  - b. Golongan B : Pejabat Eselon I / Pimpinan DPRD
  - c. Golongan C : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD
  - d. Golongan D : Pejabat Eselon III / Pegawai Golongan IV
  - e. Golongan E : Pejabat Eselon IV / Pegawai Golongan III
  - f. Golongan F : Pegawai Golongan II dan Golongan I
- (3) Bagi Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur) biaya perjalanan dinas luar daerah ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (4) Uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal), Biaya penginapan, biaya transport dari/ke bandara dan Uang representasi diberikan secara lumpsum.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk tiket pesawat udara dan airport tax diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata (at cost), yang terdiri dari :
  - a. Bagi Pejabat Eselon I dan II, Eselon III/Pegawai golongan IV dan Eselon IV/Pegawai golongan III, dengan klasifikasi tiket tarif ekonomi.
  - b. Bagi PNS Golongan II terdiri dari tiket pesawat udara (tarif ekonomi) dan Airport tax untuk 1 (satu) kali penerbangan (one way) dari Bengkulu ke tempat tujuan dan biaya transport darat berdasarkan tarif yang berlaku.
  - c. Bagi PNS Golongan I terdiri dari biaya transport darat berdasarkan tarif yang berlaku.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (5) huruf b dan c diatas, untuk Kurir/Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas kedinasan yang bersifat sangat mendesak, harus persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi.

- (7) Rincian biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (8) Khusus perjalanan dinas luar daerah ke Provinsi di luar ibukota Jakarta diberikan tambahan uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB III  
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI BENGKULU

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Bengkulu bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diberikan secara lumpsum, terdiri dari :
  - a. Uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal)
  - b. Biaya penginapan
  - c. Biaya transport
- (2) Dalam hal perjalanan dinas yang harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Bagi Pejabat Negara biaya perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Biaya perjalanan dinas dalam kota Bengkulu sebesar Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari.
- (5) Rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Khusus Pejabat Negara perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten Muko muko, Kaur dan Pulau Enggano diberikan tambahan uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BAB IV  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Provinsi Bengkulu harus dilengkapi dengan:
  - a. Surat Perintah Tugas (SPT)
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- (2) Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Provinsi Bengkulu cukup dilengkapi dengan SPPD.

(3) Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD :

- a. Bagi Pejabat Eselon I dan II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Bagi Pejabat Eselon III, IV, dan staf serta Pejabat Fungsional ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.
- c. Untuk Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur hanya dilengkapi dengan SPPD dan ditandatangani oleh Gubernur / Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Lama waktu perjalanan dinas luar daerah maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
- (2) Lama waktu perjalanan dinas dalam daerah maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah untuk Inspektorat dalam rangka pemeriksaan maksimal 20 (dua puluh) hari.

Pasal 6

- (1) Setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Provinsi Bengkulu harus menyampaikan laporan perjalanan dinas kepada:
  - a. Gubernur / Wakil Gubernur bagi Pejabat Eselon I.
  - b. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III, IV serta staf yang pendanaannya berasal dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
  - c. Pimpinan unit organisasi bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan staf yang pendanaannya bukan berasal dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Laporan perjalanan dinas dilengkapi dengan copy SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

2. Peraturan Gubernur Nomor 1a Tahun 2010 Tentang Tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 31-7-2012

PH. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 31-7-2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR 17

Lampiran II : Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor : 27 TAHUN 2012

Tanggal : 31-7-2012


**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
UANG HARIAN, BIAYA PENGINAPAN DAN TRANSPORT**


**A. Uang Harian dan Biaya Penginapan**

NO	Petugas yang melakukan Perjalanan Dinas	Besaran Biaya ke Kabupaten (Rp)	
		Uang Harian / hari	Biaya Penginapan / hari
1.	Pejabat Eselon I / Pimpinan DPRD	600.000	300.000
2.	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	500.000	300.000
3.	Pejabat Eselon III / Pegawai Golongan IV	400.000	250.000
4.	Pejabat Eselon IV / Pegawai Golongan III	300.000	200.000
5.	Pegawai Golongan II dan Golongan I	250.000	150.000

**B. Transport ke Kabupaten**

NO	Kabupaten	Besaran Transport (Rp)
1.	Muko muko	250.000
2.	Bengkulu Utara	100.000
3.	Bengkulu Tengah	50.000
4.	Kepahyang	75.000
5.	Rejang Lebong	100.000
6.	Lebong	150.000
7.	Seluma	75.000
8.	Bengkulu Selatan	150.000
9.	Kaur	200.000

  
PH. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR,


  
H. JUNAIDI HAMSYAH

Lampiran I : Peraturan Gubernur Bengkulu  
Nomor : 17 Tahun 2012  
Tanggal : 31-7-2012

**BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
UANG HARIAN, REPRESENTASI, BIAYA PENGINAPAN DAN BIAYA TRANSPORT**

NO	Petugas yang melakukan perjalanan dinas	Besaran biaya (Rp)				
		Uang harian (lumpsum)/hari	Representasi / hari	Biaya Penginapan/hari	Tiket Pesawat PP	Biaya transport ke/dari bandara
1.	Pejabat Eselon I / Pimpinan DPRD	450.000	150.000	770.000	At cost	300.000
2.	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	450.000	100.000	770.000		300.000
3.	Pejabat Eselon III / Pegawai Golongan IV	450.000	-	650.000		300.000
4.	Pejabat Eselon IV / Pegawai Golongan III	450.000	-	600.000		300.000
5.	Pegawai Golongan II dan Golongan I	450.000	-	440.000		300.000

  
H. JUNAIDI HAMSYAH  
WAKIL GUBERNUR,

  
H. JUNAIDI HAMSYAH

4-1  
7/8/12